



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1038/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nora Intan Kaswari binti Khaerudin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Bare Due, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai :
“**Penggugat**”

Lawan

Toni bin Rumati, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Dusun Kwang Adil, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai :**“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1038/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 09 desember 2013 di di Berore, Dusun Kwang Adil, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Khaerudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nurdin dan Khaeruman dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di di Berore, Dusun Kwang Adil, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ;;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Maret 2014 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat diketahui memiliki watak yang keras bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat
 - c. Tergugat diketahui sering minum-minuman keras oleh Penggugat
 - d. Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dan puasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat
- e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat
8. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 desember 2013 di di Berore, Dusun Kwang Adil, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Toni bin Rumati) terhadap Penggugat (Nora Intan Kaswari binti Khaerudin) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1038/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 17 Nopember 2018 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.4/Ds.Sppn/IX/2017 , tanggal 28 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor : 475/07/Ds.ekas buana/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ekas Buana kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Nurdin bin Nuralam.umur 45. tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus.Bertempat tinggal diBare Due, Desa sepepan Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur.Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nora Intan kaswari binti Khaerudin;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Toni bin Rumati;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 desember 2013 di Brore Dusun Kwang adil, , desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur..
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah Kandung Penggugat bernama Khaerudin dan saksi nikah masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurdin dan khaeruman, serta maskawin berupa ; uang Rp.1000.000, (satu juta rupiah)

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejak .

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.

- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka.

- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Berore, Dusun Kwang adil, Desa Ekas Buana , Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur., dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Gibran Alkifari umur 2 tahun ikut tergugat .

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a.Tergugat diketahui memiliki watak yang keras bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat

b.Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat



c.Tergugat diketahui sering minum-minuman keras oleh Penggugat

d.Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dan puasa

e.Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat

e.Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat

- Bahwa Saksi tahu sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke malisiya sampai sekarang, selama 1 tahun 2 bulan.

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali.

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II: Haeruman bin Amaq halman.umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rt.Bertempat tinggal di Dusun Bare Due, Desa Sepapan kecamatan jerowaru .Kabupaten Pombok Timur,



Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Surat Keterangan Ghaib) dan saksi-saksi, yang telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata semula Tergugat tinggal di Dusun Kwang Adil, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal tanggal 09 desember 2013 di di Berore, Dusun Kwang Adil, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Khaerudin bernama , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama dan , dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) dibayar tunai;;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح



Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول**

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 desember 2013 di di Berore, Dusun Kwang Adil, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Gibran Al Gifari, laki-laki, umur 2 tahun (ikut orang tua Tergugat);, akan tetapi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sejak Maret 2014 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

- a. Tergugat diketahui memiliki watak yang keras bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat
- c. Tergugat diketahui sering minum-minuman keras oleh Penggugat
- d. Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dan puasa
- e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat

Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada , kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

فءدائث دعواهاالدى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان
الابءاء مماالابطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهم طلقها طلقه بائنة

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinanPenggugat (Nora Intan Kaswari binti Khaerudin) dengan Tergugat (Toni bin Rumati) yang dilaksanakan

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 desember 2013 di di Berore, Dusun Kwang Adil, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Toni bin Rumati) terhadapPenggugat (Nora Intan Kaswari binti Khaerudin) ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dijatuhkan di Selong pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1439 Setting Hijriyah 1438 Hijriah, oleh kami Mujtahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujtahid, S.H.,M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Biaya Administrasi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000